

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN  
TERHADAP PELAKU YANG SENGAJA MEMBANTU  
MENTRANSMISIKAN DAN MEMBUAT DIAKSESNYA  
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI  
MUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 146/PID.SUS/2019/PN BJJ)**

**Marganda Tua Lumban Gaol, Besty Habeahan, Uton Utomo**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[bestyhabeahan@uhn.ac.id](mailto:bestyhabeahan@uhn.ac.id)

**Abstrak**

Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan 5 tahun penjara. Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja membantu mentransmisikan dan membuat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki suatu kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjj). Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajiannya.

**Kata kunci : Hukuman, Mentransmisikan, Kesusilaan**

**Abstract**

*The practice of online prostitution makes a person an object to be traded via electronic or online media. The criminal code (KUHP) prohibits those who have a profession as a provider of facilities and those who have a profession as commercial sex workers (PSK) and pimps or prostitutes protectors (Article 296 KUHP). Those who sell underage men and women to become prostitutes (Article 297 KUHP). Anyone who takes advantage of a woman's obscene acts and makes her a prostitute, shall be punished by a prison sentence of 5 years. Actions regarding the practice of prostitution are regulated by Article 4 paragraph 2 letter d of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and Porno Action. The problem in this research is what is the basis for judges' considerations in imposing criminal offenses against criminal offenders who intentionally help transmit and make access to electronic information that has a decency (Study of Decision No.146 / Pid.Sus / 2019 / PN Bjj)? The legal research method used in this research is a type of juridical normative research, namely research conducted by tracing or examining and analyzing library materials or ready-to-use document materials as a study.*

**Keywords: Punishment, Transmitting, Decency**

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online. Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun.

Prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Sengaja Membantu Menransmisikan dan Membuat di Aksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Suatu Kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn)?

## Tinjauan Pustaka

Perbuatan yang dilarang oleh undang – undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.<sup>1</sup>

Menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 Undang-Undang Informasi Tehnologi dan Elektronik disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menransmisikan dan/atau mebuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam belas tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.<sup>2</sup> Media sosial adalah sebuah media *online*, dimana para penggunanya bisa dengan mudah

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hal. 3.

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik) diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pada pukul 01.45 Wib.

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia *virtual*.<sup>3</sup>

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila ‘kesusilaan’ mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.<sup>4</sup> Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat<sup>5</sup>

Pada Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem “negatif” menurut undang-undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 (1) R I B (Reglemen Indonesia yang dibaharui), yang berbunyi “Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.<sup>6</sup>

### Metode

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif atau jenis penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Riview of Literature*), adalah hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, prinsip ataupun dalil-dalil, yang akan dibahas atau dikaji sampai menghasilkan kesimpulan yang bersifat teoritik.<sup>7</sup>

### Pembahasan Dan Hasil

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>8</sup> Surat dakwaan disusun sesuai dengan isi secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam pasal 143 (2) a dan b KUHAP. Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa kepada hakim di muka sidang pengadilan pada putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN BJN yaitu, Surat dakwaan Alternatif.

---

<sup>3</sup> Yusrina Rizka Fitriana dkk, *Sosial Media Deviation* , Media Mahasiswa Publishing, Malang, 2019 hal 10.

<sup>4</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hal. 111.

<sup>5</sup> Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal 933.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975, hal. 12.

<sup>7</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, hlm.95.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 386-387.

Ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dapat dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa seseorang Terdakwa kepada hakim di muka sidang pengadilan yaitu:

- a. Surat dakwaan tunggal, dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang di dakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.
- b. Surat dakwaan alternatif, dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum di dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan alternatif antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.
- c. Surat dakwaan subsidair, sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang di susun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa di bebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.
- d. Surat dakwaan kumulatif, dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
- e. Surat dakwaan kombinasi, dalam surat dakwaan ini disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap Pasal dakwaan diatas maka penulis sependapat dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan jaksa dalam dakwaannya mempertimbangkan bahwa terdakwa memang secara sadar dan sengaja dalam mendistribusikan tindakan kesesilaan melalui media elektronik.

Tuntutan, Pada Pasal 1 ayat (7) KUHAP memberikan pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pada Hukum Acara Pidana tugas Jaksa untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Ripan Bin Matrawi, dalam tuntutan Penuntut Umum

menentukan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal. Tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Ripan Bin Matrawi bersalah melanggar tindak pidana “Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Penulis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang di ajukan pada sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro karena melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan kejahatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Terdakwa dalam hal ini membantu untuk memudahkan tindakan kesusilaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sudah tepat karena tindakan dari terdakwa sudah sesuai dengan hukuman yang terdakwa terima.

Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN\Bjn, Hakim dalam mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan. Memperhatikan susunan dakwaan yang demikian terlihat bahwa dakwaan yang diajukan tersebut adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim memilih serta menganalisis dakwaan yang sesuai dengan fakta pembuktian di persidangan yaitu dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 21 telah mengatur pengertian dari orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Bahwa di persidangan Terdakwa merupakan orang perorangan yang secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Ripan Bin Matrawi, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) yang diajukan di muka persidangan, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak**, bahwa berdasarkan teori hukum untuk yang mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, karenanya tolok ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga “sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan tertentu;

Bahwa untuk terpenuhinya unsur ini terkait dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya membantu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar sedangkan maksud dari melawan hukum sebagai delik materiil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki. Bahwa dalam perkembangannya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum, unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak, untuk dapat terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniyah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materiilnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya.

**Ad.3 Unsur membantu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,** pada perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan suatu bentuk perbuatan membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tindak pidana yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan kedua Pasal tersebut secara bersamaan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam putusan ini. Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan baringsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Bahwa yang dimaksud dengan orang salah membantu melakukan (*medeplichtig*) yaitu jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, dan perbuatan membantu itu dilakukan pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Adapun niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Sehingga, setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu atau sebelum orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam rumusan Pasal terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

1. Perbuatannya (berupa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya).
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”;
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat yang melanggar kesusilaan;

Sedangkan unsur subyektif adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merumuskan yang dimaksud dengan istilah informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa yang dimaksud transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya serta yang dimaksud dengan teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, sedangkan yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi pidana. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, oleh karenanya unsur ketiga terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa secara sah menurut hukum.

Penulis sependapat dengan dasar pertimbangan hakim bahwa dengan mendasar dengan uraian fakta tersebut diatas dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan dapat dibuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang digunakan dengan cara menggunakan aplikasi whatsapp yang ada pada handphone . Serta tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dipertimbangkan oleh hakim bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab akan tindakannya dan dihukum dengan seadil adilnya.

Putusan Hakim, berdasarkan dari kronologi kasus diatas, dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Ripan Bin Matrawi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, melakukan tindakan kesusilaan melalui media sosial di daerah pengadilan negeri Bojonegoro. Kemudian mengakibatkan keresahan dan rasa tidak nyaman pada masyarakat dikarenakan oleh tindakan terdakwa.

Perbuatan (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan yang unsut-unsurnya terbukti telah melawan hukum. Ada dua bentuk perbuatan yaitu “berbuat atau tidak berbuat”. Berbuat merupakan bentuk perbuatan yang menunjukkan aksi dari perilaku tindak pidana tersebut, sedangkan tidak berbuat merupakan bentuk perbuatan yang tidak melakukan suatu tindak pidana atau berbuat pidana, tetapi pelaku tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban sebagai masyarakat. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk perbuatan “berbuat”, sebab dalam studi putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN\Bjn bahwa terdakwa menunjukkan tindak pidana yang memiliki muatan kesusilaan.

Demikian juga dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, seperti yang terdapat pada Studi Putusan (Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN\Bjn).

Pada Bab II dalam penulisan penelitian ini yang telah dibahas tindak pidana dalam hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Perbuatan terdakwa adalah melakukan tindakan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Berdasarkan itulah perbuatan dapat disimpulkan kesalahannya yaitu “Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik..”

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Jika seseorang dipidana harus terbukti bahwa seseorang itu bersifat melawan hukum dan mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Maka dengan begitu terdakwa tindak pidana bermuatan penghinaan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan karena telah melanggar Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

Majelis Hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri Bojonegoro Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN\Bjn menyatakan terdakwa Ripan Bin Matrawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membantu mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dengan menimbang dan memperhatikan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Putusan pengadilan Negeri Bojonegoro yang di berikan terhadap terdakwa memang

lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, karena melakukan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik namun dari hasil pemeriksaan dan dari pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN\Bjn, memberikan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Penulis sependapat dengan Putusan hakim yang Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai melihat fakta-fakta di persidangan serta dasar-dasar pertimbangan hakim. Alasan penulis untuk sependapat dengan putusan hakim ialah bahwa perbuatan terdakwa dengan bersikap sopan selama persidangan kemudian mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Bahwa putusan hukum pidana materil dalam kasus ini adalah benar karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi Tehnologi dan Elektronik yang merupakan kasus kesusilaan. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang meringankan bagi terdakwa dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Dalam pertimbangannya terdapat hal-hal yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan adanya pertimbangan yang meringankan yakni Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang meringankan serta yang memberatkan dalam dakwaan sehingga pidana yang dijatuhkan memberikan efek jera terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa, serta mempertimbangkan berlanjut dari terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan benar adanya memberikan terdakwa pencerahan akan tindakan yang lebih baik kedepannya

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017.  
Arief. Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.  
Djoko, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.  
Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.  
Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.  
Johny Lumintang, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.  
Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012.  
Lamintang, *DELIK-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Peter Mahmudi Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup. 2010.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012.
- Rasyid H.M., *hukum pidana tindak pidana dan pemidanaan di Indonesia*, Palembang, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, konsep, dimensi*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2015.
- Sahrul Mauludi, *Awas HOAX*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1996.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Yusrina Rizka Fitriana dkk, *Sosial Media Deviation* , Media Mahasiswa Publishing, Malang, 2019.
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977.
- Yahya Harahap M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

#### Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik) diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pada pukul 01.45 Wib.